

**PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B DAN C
PERATURAN KEJAKSAAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP PERKARA YANG MEMILIKI
KRITERIA/KEADAAN YANG BERSIFAT KASUISTIK
*DEVIATION FROM ARTICLE 5 PARAGRAPH (1) LETTERS B AND C OF
THE PROSECUTOR'S REGULATION NUMBER 15 OF 2020
CONCERNING THE TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON
RESTORATIVE JUSTICE FOR CASES THAT HAVE
CRITERIA/CIRCUMSTANCES THAT ARE CASUISTIC***

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

teza19001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mauludin, Teza Salih, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan. *Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 merupakan syarat prinsip yang bersifat kumulatif. Namun, dalam tindak pidana tertentu tiga syarat prinsip tersebut dapat disimpangi sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). Penelitian ini mengkaji pengaturan pelaksanaan penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 saat ini dan penegakan hukum penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Perja 15/2020 oleh penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berupa pengkajian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) terkait menjadi dua pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini digunakan pula teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini pelaksanaan penghentian penuntutan yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c mengacu pada Perja 15/2020 dan Surat Edaran Jampidum. Adapun penegakan hukum terhadap perkara *a quo* dalam upaya mewujudkan tujuan hukum dan prinsip Keadilan Restoratif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kasuistik

ABSTRACT

Article 5 Paragraph (1) of Attorney General Regulation (Perja) 15/2020 is a cumulative principle requirement. However, in certain criminal acts the three principle conditions can be distorted as in Article 5 Paragraph (2), Paragraph (3), and Paragraph (4). This study examines the current regulation of the implementation of deviations from Article 5 Paragraph (1) letter b and c of Perja 15/2020 and the enforcement of law deviations from Article 5 Paragraph (1) Letter b and c of Perja 15/2020 by the public prosecutor. The research method used is juridical normative in the form of an assessment of literature materials or secondary data. The statute approach and the case approach are the two approaches used in this study. To obtain information that supports this study, data collection techniques in the form of interviews were also used. The results showed that currently the implementation of the termination of prosecution deviates from Article 5 Paragraph (1) Letters b and c referring to Perja 15/2020.

Keywords: *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Casuistic*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan respon Kejaksaan atas tuntutan akan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kembali pada keadaan semula serta memberikan keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan kewajiban pelaku terhadap korban yang semata mata tidak berorientasi pada pembalasan.¹

Penerapan RJ di Kejaksaan pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme penghentian penuntutan. Hal ini sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana penuntut umum dapat menghentikan penuntutannya jika perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum.² Pada Perja 15/2020 penyelesaian perkara melalui RJ sebagai bentuk perkara yang ditutup demi hukum. Secara yuridis Perja tersebut dilandasi oleh ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).³

¹ Lihat ketentuan konsideran menimbang huruf b Perja 15/2020.

² Lihat Pasal 76-85 KUHP lama atau Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

³ Lihat ketentuan Pasal 2 huruf e Perja 15/2020.

Dalam hukum positif Indonesia pengertian RJ sangat beragam. Setiap sub Sistem Peradilan Pidana memiliki peraturannya sendiri mengenai RJ, antara lain:

- a. Kepolisian, melalui Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Kejaksaan, melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa.
- c. Mahkamah Agung, melalui SK Dirjen Badilum Badilum MA No.1691/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan RJ di Lingkungan Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 01/2024).

Perja 15/2020 dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Definisi tersebut sama dengan pengertian Keadilan Restoratif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Perma 01/2024.⁴

Dalam hal Penuntut Umum mengupayakan RJ terdapat kriteria yang harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan. Pasal 4 Ayat (1) Perja 15/2020 menyebutkan penghentian penuntutan harus memperhatikan:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban.

Adapun beberapa pertimbangan pada Pasal 4 Ayat (2) Perja 15/2020 yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam pelaksanaan RJ, diantaranya:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan Tersangka.

⁴ Pada Perma 01/2024 terdapat penegasan RJ sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana. Selain itu, terdapat tambahan para pihak yakni “anak” dalam definisi RJ.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

Kemudian, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan RJ dalam hal terpenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020, diantaranya:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Terdapat tambahan beberapa syarat lainnya sebagaimana Pasal 5 Ayat (6) Perja 15/2020 yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan RJ. Pemenuhan persyaratan tersebut digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.⁵ Syarat-syarat sebagaimana dimaksud antara lain:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b. Mengganti kerugian korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
3. Masyarakat merespon positif.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) sebagai syarat prinsip pelaksanaan RJ dalam segi penormaan disusun secara kumulatif. Terhadap 3 (tiga) syarat tersebut jika suatu perkara ingin dihentikan penuntutannya maka harus terpenuhi seluruhnya. Namun, dalam tindak pidana tertentu tiga syarat prinsip tersebut dapat disimpangi sebagaimana pada ayat selanjutnya.

Penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (4), dan Pasal 5 Ayat (5).

Pasal 5 ayat (2) Perja 15/2020 berbunyi:

“Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Akan tetapi, harus memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.”

Pada Pasal 5 ayat (3) Perja 15/2020:

“Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.”

⁵ Lihat ketentuan Pasal 6 Perja 15/2020.

Pasal 5 ayat (4) Perja 15/2020 berbunyi:

“dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.”

Pasal 5 ayat (5) Perja 15/2020 berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilangsungkan melalui mekanisme perdamaian yang meliputi upaya perdamaian dan proses perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian Penuntut Umum menawarkan kepada korban dan tersangka.⁶ Terlebih dahulu Penuntut Umum akan memanggil korban diikuti dengan memberitahu alasan pemanggilan tersebut.⁷ Dalam hal dianggap perlu dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.⁸ Jika upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum diterima oleh korban dan tersangka, maka mekanisme selanjutnya dapat dilanjutkan kepada tahap proses perdamaian.⁹ Namun, jika upaya perdamaian tersebut ditolak oleh kedua belah pihak maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰ Selanjutnya, dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.¹¹ Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara *a quo*.¹² Proses perdamaian dilangsungkan di kantor Kejaksaan atau di tempat lain yang mendapat izin dari kepala Kejaksaan.¹³ Proses perdamaian tersebut diikuti dengan pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.¹⁴

⁶ Lihat ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perja 15/2020.

⁷ Lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Perja 15/2020.

⁸ Lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Perja 15/2020.

⁹ Lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Perja 15/2020.

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (7) huruf c Perja 15/2020.

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Perja 15/2020.

¹² Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (3) Perja 15/2020.

¹³ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (4) dan Ayat (3) Perja 15/2020.

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Perja 15/2020.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

Dalam upaya perdamaian atau proses perdamaian terhadap perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat laporan tidak hanya selesai di Kejati, tetapi disampaikan juga kepada Jaksa Agung secara berjenjang untuk meminta persetujuan.¹⁵

Namun, sejak diterbitkannya Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (SE Jampidum tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tahun 2022) saat ini seluruh permohonan RJ baik perkara yang mendapatkan perhatian khusus atau tidak pelaksanaannya dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui gelar perkara.

Pada SE Jampidum tersebut juga menjelaskan syarat prinsip yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 berlaku kumulatif. Namun, dalam penerapannya untuk tindak pidana tertentu 3 (tiga) syarat prinsip tersebut dapat disimpangi sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 5 Ayat (4) Perja 15/2020.

Dinamika perkembangan hukum, kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat menjadi tantangan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 terhadap suatu perkara yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. Penghentian penuntutan yang sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta prinsip Keadilan Restoratif tentunya menjadi orientasi yang harus diwujudkan Kejaksaan dalam pelaksanaan RJ. Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat diidentifikasi permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Perja 15/2020 saat ini?
2. Apakah pelaksanaan penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Perja 15/2020 dalam konteks penegakan hukum sudah tepat sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip Keadilan Restoratif?

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (6) jo. Pasal 12 Ayat (5) Perja 15/2020.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan cara menelusuri dan melakukan kajian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁶ Dalam metode ini terdapat dua pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum utamanya terhadap Perja 15/2020 dan aturan lainnya terkait penyimpangan dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 terhadap suatu perkara yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah hasil keputusan Kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 terhadap suatu perkara yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pun selain dengan studi kepustakaan, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data berupa tanya jawab dengan Penuntut Umum Kejari guna mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Perja 15/2020 Saat ini

Kewenangan penuntutan seperti diatur dalam Pasal 139 KUHP yang dimiliki oleh Penuntut Umum untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan penuntutannya atas dasar kriteria sebagaimana Pasal 140 KUHP.

Dalam hal dilakukan atau dihentikan penuntutannya, rasa keadilan masyarakat dengan tidak melupakan kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum. Terhadap suatu perkara jika dirasa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai menurut hukum dan hati nurani, sudah seharusnya Penuntut Umum berani untuk melakukan penghentian penuntutan dan tidak melimpahkan ke pengadilan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, p.6.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

Adanya Perja 15/2020 merupakan pedoman sekaligus memberikan acuan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan RJ. Ketentuan tersebut berlaku pada tindak pidana umum secara terbatas yakni hanya pada tindak pidana ringan dengan tetap mengacu pada kriteria Perja 15/2020. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 2 Perja 15/2020 dilakukan dengan berdasarkan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif harus memperhatikan hal-hal ataupun beberapa pertimbangan yang ada pada Pasal 4 Perja 15/2020. Selain itu, pelaksanaan RJ pun harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) sebagai syarat prinsip dan Pasal 5 Ayat (6) Perja 15/2020 sebagai penentu dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Namun, terhadap syarat prinsip Pasal 5 Ayat (1) tersebut pada prakteknya 3 (tiga) syarat yang termuat acapkali tidak terpenuhi seluruhnya terutama dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. Sehingga, hal ini dapat disimpangi dalam tindak pidana tertentu sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4).

Merespon hal tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada tanggal 10 Februari 2022 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (SE Jampidum tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tahun 2022). SE tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan dan acuan bagi pimpinan satuan kerja dan Penuntut Umum yang bertujuan untuk optimalisasi dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan dan penyeragaman dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan RJ. Adanya SE tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan kepastian hukum (*rechmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan yang berdasarkan hukum dan hati nurani.

SE Jampidum dikeluarkan sebagai pelengkap dan evaluasi penyempurnaan Perja 15/2020. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi agar RJ sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁷

Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam rangka mengakomodir ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan.¹⁸

Terhadap pelaksanaan RJ yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020, SE tersebut mengatur bahwa syarat Pasal 5 Ayat (1) berlaku kumulatif. Namun, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 5 Ayat (2), untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c)

Simulasi:

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka melakukan pencurian melanggar Pasal 362 KUHP, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kerugian diatas Rp. 2.500.0000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Huruf a + huruf b (huruf c menjadi variabel bebas, boleh < Rp. 2.500.0000)	
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana	√
Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun	√
Kerugian boleh lebih dari Rp. 2.500.0000	

¹⁷ Lihat ketentuan latar belakang Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022.

¹⁸ *Ibid.*

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka menadah hasil usaha perkebunan melanggar Pasal 111 UU Perkebuna, ancaman pidana penjara paling lama 7 (7) tahun maka kerugiannya tidak boleh dari Rp. 2.500.0000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Huruf a + huruf c (huruf b menjadi variabel bebas, boleh < 5 (lima) tahun)	
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana	√
Kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.0000	√
Ancaman pidana penjara boleh lebih dari 5 (lima) tahun	

- b. Pasal 5 Ayat (3) untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b).

Simulasi:

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP, ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tidak memperhitungkan berapapun kerugiannya, boleh lebih dari Rp. 2.500.0000.

Huruf a + huruf b (huruf c dikecualikan/tidak dipertimbangkan berapa kerugaianya)	
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana	√
Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun	√
Kerugian boleh lebih dari Rp. 2.500.0000	

- c. Pasal 5 Ayat (4), dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja)

Simulasi:

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, kerugian boleh lebih dari Rp. 2.500.0000.

Huruf a saja (huruf b dan huruf c dikecualikan/tidak dipertimbangkan)	
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana	√
Ancaman pidana penjara boleh lebih dari 5 (lima) tahun dan Kerugian boleh lebih dari Rp. 2.500.0000.	

Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau pengecualiannya dalam Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas Penuntut Umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 Perja 15/2020 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya SE Jampidum tersebut kini mengharuskan seluruh permohonan RJ baik perkara yang mendapatkan perhatian khusus atau tidak proses pelaksanaannya dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui gelar perkara.

Selang beberapa bulan, tanggal 20 September 2022 Jampidum kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* (RJ) (SE Jampidum tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan RJ tahun 2022). SE Jampidum tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan kasus-kasus dalam hal terjadi penyimpangan pemenuhan syarat prinsip sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

SE Jampidum tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan RJ tahun 2022 juga dikeluarkan guna menyikapi dinamika perkembangan hukum, kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat, sebagai optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sejalan dengan tujuan hukum yakni untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c tentunya harus berlandaskan pada pertimbangan Penuntut Umum secara proporsional dan penuh tanggungjawab.

Maka dari itu, apabila terjadinya hal-hal diluar syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020, namun tetap memenuhi tujuan-tujuan hukum serta berlandaskan pertimbangan dan pertanggung jawaban dari Penuntut Umum penyimpangan terhadap syarat-syarat pemberlakuan RJ ditahap penuntutan dapat diberlakukan.

Terdapat beberapa kasus yang telah disetujui oleh pimpinan Kejaksaan dan menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya SE Jampidum tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan RJ tahun 2022 yang memperbolehkan penyimpangan dari Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020, seperti antara lain:

- 1) Perkara Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki ancaman pidana paling lama 7 tahun.

Dalam kasus tersebut ialah kasus yang menimpa sepasang kakak beradik dengan salah satunya masih di bawah umur sedang berboncengan sepeda motor dan melihat seekor kucing Persia di pinggir jalan yang kemudian secara spontan mengambil kucing tersebut dan membawanya. Dikarenakan berasal dari keluarga menengah ke bawah dan keduanya diasuh/tinggal bersama neneknya, kedua kakak beradik itu berniat menjual kucing tersebut melalui media Facebook (FB). Saat ditawarkan langsung ditanggapi oleh Saksi Korban yang bertanya dan menyampaikan bahwa kucing tersebut miliknya. Setelah itu kedua tersangka langsung mengakui perbuatannya dan menyampaikan akan mengembalikan kucing tersebut kepada pemiliknya yakni Saksi Korban.

Berdasarkan kasus tersebut, meskipun secara ancaman pidana tersebut paling lama 7 tahun yang mana melebihi dari syarat Pasal 5 Ayat (1) huruf b yakni paling lama hanya 5 tahun, namun dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka yang jika dilihat dari kronologisnya bukan didasari oleh niat jahat serta telah adanya niat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Maka apabila tindakan tersebut telah adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya iktikad baik dari para tersangka, penyimpangan terhadap syarat-syarat tersebut dapat disimpangi.

2) Perkara Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun

Kasus ini terjadi ketika para tersangka yang merupakan masih anak di bawah umur melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari setelah pulang dari rumah temannya. Dikarenakan tersangka yang saat ini berjalan kaki dan telah melakukan perjalanan jauh merasa letih serta tidak sanggup lagi untuk berjalan kaki hingga kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R yang terparkir di teras rumah. Para tersangka sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dan setelah menjauh baru para tersangka menyalakan sepeda motor dengan mengengkolnya sebanyak 1(satu) kali. Kemudian para tersangka pulang ke rumah masing-masing dan sepeda motor tersebut hanya diletakkan saja hingga pemilik sepeda motor/Saksi Korban mengetahuinya.

Perbuatan yang dilakukan oleh para Tersangka jika melihat berdasarkan kronologinya bukanlah didasari oleh niat yang jahat untuk memiliki sepeda motor milik orang lain namun karena keterpaksaan/kondisi terpaksa yang membuat para tersangka melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus di atas yang menjadi salah satu pertimbangan adanya penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 terhadap tindak pidana terkait harta benda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Perja 15/2020. Hal tersebut dengan pertimbangan terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan memperhatikan bahwasanya perbuatan tersangka tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengikis keharmonisan dalam masyarakat serta mengakibatkan stigma negatif dalam pemberlakuan upaya perdamaian berlandaskan RJ. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dipenuhi dalam penerapan upaya ini, diantaranya:

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

- a. Telah adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka;
- b. Telah dikembalikan kerugian korban/kembali ke keadaan semula;
- c. Telah dikembalikan keharmonisan hubungan baik antara korban dengan tersangka maupun dalam masyarakat;
- d. Tingkat ketercelaan tidak tinggi/rendah;
- e. Tidak berefek menimbulkan keresahan di masyarakat;
- f. Mengetahui dengan jelas latar belakang dan kondisi kehidupan tersangka;
- g. Alasan dilakukan perbuatan tersangka.

Selain itu, terdapat pula beberapa contoh kasus atau perkara yang menjadi pertimbangan diperlakukannya RJ apabila terdapatnya korban yang meninggal dunia. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

- 1) Perkara Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kasus tersebut memiliki kronologis dimana Tersangka bersama cucunya (Korban meninggal dunia) sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Terjadilah kecelakaan lalu lintas karena tersangka berjalan secara berlawanan arah di jalan dua jalur dua arah yang kemudian menyeberang atau berbelok kiri dan pada saat bersamaan dari arah Timur menuju Barat terdapat sepeda motor melaju yang dikendarai oleh Korban sehingga menabrak bagian mesin sebelah kanan sepeda motor yang mengakibatkan tersangka dan cucunya terjatuh ke badan jalan sedangkan pengendara sepeda motor lainnya terpental ke atas trotoar jalan dan mengalami luka-luka. Korban (cucu tersangka) telah menjalani perawatan di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut pihak orang tua Korban (cucu Tersangka) memohon agar dihentikan proses hukum terhadap tersangka, serta telah memaafkan dan menerima kejadian sebagai musibah.

- 2) Perkara Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dengan Korban meninggal dunia.

Perkara ini terjadi pada saat sebuah PT mendapatkan pekerjaan bongkar muat barang berupa plywood. Setelah persiapan dan karena petugas yang biasa mengoperasikan crane bersertifikat sedang berhalangan maka Tersangka diperintahkan untuk mengoperasikan *crane* mengangkat barang muatan plywood tersebut karena tersangka memang sudah terbiasa mengoperasikan *crane* meskipun sebenarnya ia tidak memiliki sertifikasi keahlian pengoperasian crane yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Lalu pada saat akan mengoperasikan crane, seharusnya Tersangka sebagai operator berkewajiban memeriksa terlebih dahulu mengenai kondisi barang serta peralatan yang akan digunakan.

Namun hal tersebut tidak ia lakukan dan justru langsung mengoperasikan crane setelah mendapat aba-aba atau kode dari para Saksi. Sehingga ketika barang berupa plywood tersebut dinaikkan menggunakan *crane*, di tengah pekerjaan *ware sling* yang dipasang putus dan barang berupa plywood jatuh serta terkena 2 orang Saksi lainnya yang berada di lokasi alur pergerakan crane sehingga mengakibatkan 2 orang Saksi tersebut meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan kasus tersebut seharusnya terdapat larangan untuk orang atau kendaraan berada di bawah beroperasinya *crane*, sedangkan kedua Saksi Korban melanggar larangan tersebut.

Selain yang telah disebutkan alasan dapat disimpanginya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020 bilamana korban meninggal dunia, alasan tersebut diantaranya:

- (1) Kasusnya (kasuistik) seperti korban adalah masih keluarga tersangka yang saat kejadian bersama dengan tersangka
- (2) Sebab meninggalnya seseorang bukan berdasarkan kelalaian yang disebabkan oleh tersangka sendiri melainkan dari pihak lain.

Contoh-contoh kasus dalam SE Jampidum diatas yang telah disetujui oleh Jampidum hal ini menjadi hukum positif bagi penuntut umum. Artinya, bilamana terdapat suatu kasus yang memiliki kriteria/keadaan kasuistik yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c Perja 15/2020, maka Penuntut Umum harus mengacu pada contoh-contoh kasus yang telah disetujui dalam SE tersebut sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaannya.

SE Jampidum yang dikeluarkan terhadap ketentuan penyimpangan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan c sesungguhnya *an sich* sebagai pelengkap dan evaluasi penyempurnaan Perja 15/2020. SE Jampidum menjelaskan ketentuan penyimpangan Pasal 5 Ayat (1) lebih rinci berikut dengan tekhnis dalam pengaplikasiannya bagi Penuntut Umum supaya lebih optimal dan seragam.

2. Penegakan Hukum Penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Perja 15/2020

Penegakan hukum pada pokoknya merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹

¹⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, p.93.

Prinsip penegakan hukum harus dapat memberi manfaat (*utility*) bagi masyarakat, disamping masyarakat menginginkan penegakan hukum yang adil dan berkepastian juga.

Seiring waktu konteks penegakan hukum terus mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan dari penegakan hukum adalah pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Penerapan pendekatan RJ melalui mekanisme penghentian penuntutan diwujudkan oleh Kejaksaan melalui Perja 15/2020. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan menggunakan cara yang lebih bermanfaat untuk korban, pelaku, maupun masyarakat dibandingkan dengan pelaku yang harus dipenjara.²⁰

Hal ini sejalan dengan pemikiran RJ yang berasal dari *republican theory* bahwa kejahatan dianggap sebagai “*denail of personal dominion*”,²¹ pengabaian atau pelanggaran atas kedaulatan/otorita yang tidak hanya korban, tetapi juga mengganggu kepada masyarakat. Timbul pemikiran bukan hanya korban yang dipulihkan, tapi juga masyarakat dipulihkan dari dampak kejahatan yang ditimbulkan. Konsep Keadilan Restoratif sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.²² Bahkan menurut Sarre, RJ dianggap sebagai pertanda (*hallmark*) dari SPP modern.²³ Hal inilah yang berusaha diwujudkan oleh Kejaksaan sebagai salah satu sub SPP melalui Perja 15/2020 agar ide Keadilan Restoratif untuk orang dewasa tidak hanya sekedar utopis belaka.²⁴

²⁰ Howard Zehr, *New Perspectives on Crime and Justice*, Makalah pada program dari Kementerian Korban Pelanggar MCC Kanada dan Kantor Peradilan Pidana MCC AS edisi ke 4, 1985, p.181.

²¹ Philip Pettit dan John Braithwaite, *Not Just Deserts, Even in Sentencing*, Current Issues in Criminal Justice, Vol.4, No.3 (1993), p.229.

²² Muladi, *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pembaharuan Hukum Pidana, Vol.2, No.2 (2019).

²³ Mark Umbret, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, Vol.251 (2009), p.259-263.

²⁴ Keadilan Restoratif di Indonesia sudah diwujudkan lebih dahulu pada UU SPPA. Lebih jauh, konsep dan nilai yang tertuang dalam Keadilan Restoratif seperti perdamaian atau pemaafan sudah ada pada penyelesaian perkara dalam sistem hukum adat Indonesia.

Sejak terbitnya Perja 15/2020 hingga saat ini pelaksanaan RJ di Kejaksaan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sebanyak 4.624 *expose* perkara diajukan untuk diselesaikan melalui RJ dari tahun 2020-2023.²⁵ Perkara yang berhasil disetujui sebanyak 4.443 perkara, dan yang ditolak sebanyak 181 perkara.

Tahun	Disetujui	Ditolak	Jumlah
2020	192	44	236
2021	388	34	422
2022	1.456	65	1.521
2023	2.407	38	2.445
Total	4.443	181	4.624

Tabel 1.1 Rincian Data Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2020-2023

Per 13 Mei 2024, data pelaksanaan RJ terus meningkat hingga 5.161 perkara.²⁶ Tindak pidana yang diselesaikan bervariasi seperti, tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) hingga tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) dan tindak pidana lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana Perja 15/2020. Terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan RJ yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan c dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik beberapa perkara telah diajukan oleh setiap Kejaksaan di daerah dan telah disetujui penghentian penuntutannya. Salah satunya di Kejaksaan Negeri Kota Banjar terdapat 3 (tiga) *expose* perkara dari tahun 2020-saat ini yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) untuk dilakukan RJ. 2 (dua) perkara berhasil disetujui dan 1 (satu) perkara ditolak. Di Kejaksaan Negeri Kota Banjar sendiri perkara yang dilakukan RJ memang sangat sedikit dibanding dengan daerah lainnya. Beberapa alasan yang diungkapkan diantaranya, tindak pidana yang terjadi di Kota Banjar memang sedikit, dan kemungkinan RJ terhadap suatu perkara telah dilaksanakan lebih dahulu pada tingkat Kepolisian dengan peraturan internalnya.²⁷

²⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, *Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI*, diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-part-3-de3ca>, diakses pada 14 Mei 2024, jam 04.04 WIB.

²⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, *Selama Menjadi JAM-Pidum (Alm) Dr. Fadil Zumhana Telah menyelesaikan 5161 Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif*, diakses dari <https://kejatim.go.id/selama-menjadi-jam-pidum-alm-dr-fadil-zumhana-telah-menyelesaikan-5161-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif/>, diakses pada 14 Mei 2024, jam 04.05 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Banjar pada 29 Mei 2024.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

Beberapa perkara yang telah disetujui untuk dilakukan RJ antara lain: kasus pertama yaitu melalui ketetapan RJ No:R-3928/M.2/EOH.2/06/2022 pada tahun 2022. Kronologi perkara sebagai berikut:

Pada hari minggu, 13 maret 2022 pukul 20.00 WIB tersangka DS melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebuah sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD warna biru silver. Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka DS mengakibatkan korban AG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Kasus tersebut diupayakan untuk dilakukan RJ berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Perja 15/2020. Adapun alasan kasus tersebut berhasil di RJ atau disetujui diantaranya:

- (1) Bahwa tersangka DS baru pertama kali melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Perja 15/2020
- (2) Bahwa ancaman pidana Pasal 378 KUHP adalah selama-lamanya 4 (empat) tahun dan Pasal 372 KUHP adalah selama-lamanya 4 (empat) tahun serta tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Perja 15/2020.
- (3) Bahwa tersangka DS telah mengganti kerugian sebesar 4.0000.000 (empat juta rupiah) kepada korban AG sebagaimana surat pernyataan tanggal 21 mei 2022 sehingga telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula Pasal 4 Ayat (2) huruf f Perja 15/2020.
- (4) Bahwa tersangka DS merupakan kategori keluarga yang ekonominya lemah/tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu No: 442/Des.2001/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 kepala Desa Parigi Kabupaten Pangandaran.
- (5) Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 02 juni 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
- (6) Masyarakat merespon positif

Pada perkara lainnya seperti pada penetapan No: R-372/M.2/Eoh.2/03/2023 tanggal 07 maret 2023. Kronologi perkara sebagai berikut:

Pada selasa, 29 november 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Bertempat di lingkungan Sumanding Wetan Rt.02/Rw.15 Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar adanya kesalahpahaman dan kecemburuan antara terdakwa MH dengan saksi korban DS yang berada di rumah saksi korban DS. Kemudian ketika saksi korban DS sedang berada dirumahnya dengan posisi seksi duduk disebelah kiri duduk miring berhadapan dengan terdakwa MH dengan jarak kuran dari 1 (satu) meter. Kemudian terdakwa MH emosi berdiri dan melemparkan 1 (satu) buah botol *handbody lotion* merk vaseline warna pink yang berada diatas meja ruang tamu di hadapan terdakwa MH ke arah wajah saksi dan mengenai bagian pipi sebelah kanan serta pada kejadian berlangsung disaksikan oleh saksi FH, saksi I, dan saksi N selaku suami terdakwa MH. Selanjutnya terdakwa MH ditarik dan kemudin dipeluk suami terdakwa MH untuk meleraikan/menghentikan pertikaian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban DS mengalami luka memar pada wajah.

Kasus tersebut diupayakan untuk dilakukan RJ berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Perja 15/2020. Alasan kasus tersebut berhasil di RJ atau disetujui diantaranya:

- (1) Bahwa tersangka MH baru pertama kali melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Perja 15/2020.
- (2) Bahwa ancaman Pasal 351 Ayat (1) KUHP pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan tidak lebih dari 5 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Perja 15/2020.
- (3) Bahwa tersangka telah memberikan uang ganti sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada korban sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Kerugian tanggal 28 Februari 2023.
- (4) Bahwa telah tercapai kesepakatan permaian dengan syarat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
- (5) Masyarakat merespon positif.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik

Sementara pada perkara yang tidak berhasil dilakukan RJ seperti pada ketetapan kasus yang terjadi pada tahun 2021. Kronologi kasus seperti berikut:

Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 tersangka SSF melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan telapak tangan bagian punggung luar tangan (mengepret) kearah muka sdri Y dan terkena di bagian pipi bawah mata sebelah kanan dan di jari-jari tersangka terdapat cincin atau batu ali sehingga perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP).

Kasus tersebut diupayakan untuk dilakukan RJ berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Perja 15/2020. Alasan kasus tersebut tidak berhasil di RJ atau ditolak yakni:

Korban tidak menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum sehingga upaya perdamaian ditolak, alasannya korban memaafkan tersangka namun tetap ingin menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dan menolak upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum.

Beberapa alasan ataupun pertimbangan diatas yang menjadi penentu dapat tidaknya dilakukan RJ tertuang pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 ayat 6 terkait syarat RJ dan Pasal 4 terkait hal dan pertimbangan dalam pelaksanaan RJ.

Kasi Pidana Umum Kejari Kota Banjar menjelaskan dalam prakteknya pelaksanaan RJ ditawarkan terlebih dahulu kepada Korban. Jika korban sepakat dengan tersangka maka upaya damai dapat dilanjutkan dengan *expose* kepada Jampidum melalui *video conference*.²⁸ Saat ini seluruh perkara tidak dibedakan lagi dan mengharuskan *expose* perkara sampai kepada Jampidum untuk meminta persetujuan, baik perkara biasa atau perkara yang mendapat perhatian masyarakat atau pimpinan. Dalam hal terdapat pemenuhan kesepakatan sebagai pemulihan harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh tersangka tidak hanya sekedar janji-janji belaka. Namun, meskipun terdapat pemulihan oleh tersangka, jika pelaku tidak memaafkan RJ tidak dapat dilakukan. Demikian pula jika korban memaafkan walaupun tidak dilakukan pemulihan praktiknya, tapi korban menganggap hak yang sudah dirampas dianggap sudah terpulihkan maka RJ dapat dilakukan. Dalam RJ keputusan korban sangat menentukan dapat tidaknya dilakukan RJ.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Terkait dengan pertimbangan yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam RJ sebagaimana Pasal 4 Perja 15/2020 dijelaskan sebagai berikut:³⁰

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
Bahwa dalam pelaksanaan RJ yang paling diutamakan adalah kepentingan korban. Korbanlah yang mengalami kerugian akibat dari tindak pidana.
- b. Penghindaran stigma negatif
Bahwa sebagaimana disampaikan oleh bapak Jaksa Agung letak keadilan berada pada hati nurani bukan pada teks UU. Dalam penyelesaian perkara pun harus melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan. Seperti halnya, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang remaja usia produktif bahwa dengan RJ berupaya untuk menyelamatkan nasib remaja ke depannya.
- c. Penghindaran pembalasan
Bahwa penyelesaian perkara pidana saat ini dengan model pembalasan sudah tidak lagi relevan.
- d. Respon keharmonisan masyarakat
Bahwa dalam pelaksanaan RJ partisipasi masyarakat sangat penting. Hal ini digunakan untuk memberikan informasi bagaimana perilaku tersangka sehari-hari di masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan dalam arti seluruhnya. Tapi tokoh masyarakatlah yang dilibatkan dalam pelaksanaan RJ seperti ketua rt/rw atau tokoh masyarakat lainnya yang memiliki pengaruh..
- e. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
Bahwa dalam pelaksanaan RJ harus melihat pada niat pelaku untuk melakukan perbuatan.
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula
Bahwa hal ini sebagaimana tujuan dari adanya RJ yaitu menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban maupun tersangka.
- g. *Cost and benefit* penanganan perkara
Bahwa dalam penanganan perkara terdapat biaya yang harus dikeluarkan. Untuk tindak pidana biasa saja Kejaksaan harus mengalokasikan anggaran hingga 3-5 juta rupiah. Maka dari itu adanya RJ memberi manfaat dapat mengurangi biaya. Hal ini pun sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- h. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka
Bahwa kesepakatan dalam bentuk *win-win solution* yakni tidak *lose-win solution* merupakan proses yang ditempuh dalam pendekatan RJ.

³⁰ *Ibid.*

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan RJ yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 di Kejari Kota Banjar dalam konteks penegakan hukum bukan tanpa kendala. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto diantaranya:³¹

a. Faktor hukum

Yakni peraturan tertulis atau undang-undangnya. RJ di Kejaksaan diatur dalam Perja 15/2020 berikut SE yang dikeluarkan oleh Jampidum sebagai pelengkap dan evaluasi aturan utamanya.

Pada umumnya praktik pelaksanaan RJ di Kejari Kota Banjar tidak terdapat kendala yuridis yang substansial. Hanya terdapat beberapa hal seperti dalam persyaratan Pasal 5 Ayat (1) huruf c yakni nilai kerugian tidak lebih dari 2.5 juta. Hal tersebut menjadi pertanyaan atas aturan yang berlaku pada tindak pidana ringan (tipiring).

Kemudian, terhadap aturan RJ yang masih sektoral setiap sub SPP memiliki aturan RJ nya masing-masing tidak menjadi kendala bagi Kejaksaan. Aturan RJ di lembaga lainnya tidak terkait dengan Kejaksaan.

b. Faktor penagak hukum

Ialah pihak-pihak terkait yang membentuk dan menerapkan hukum dan memiliki suatu kedudukan serta peran dalam struktur kemasyarakatan.³² Dalam pelaksanaan RJ di Kejaksaan Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang menawarkan kepada Korban dan tersangka. Untuk mendukung hal itu bimbingan teknis dilakukan supaya peran Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam pelaksanaan RJ dapat optimal.

Pemahaman jaksa pada RJ sangat menentukan dalam merespon suatu perkara. Dalam memberikan pemahaman terhadap jaksa, kunjungan kerja Jaksa Agung ke setiap Kejari daerah salah satunya bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya RJ.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2005, p.8.

³² *Ibid.*

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Pasal 9 ayat (4) Perja 15/2020 menerangkan proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Kejaksaan memberikan fasilitas dengan di bangunnya rumah RJ yang merupakan terobosan Kejaksaan RI di berbagai daerah di Indonesia. Di Kejari Kota Bajar, terdapat rumah RJ yang terletak di Situ Leutik Desa Cibeureum Kec. Banjar. Selain itu, dalam pelaksanaan *ekspose* perkara dengan Kejati dan Kejagung terdapat kendala yakni saat *video conference* terkadang terdapat gangguan sinyal. Untuk mengatasinya, Penuntut Umum harus melakukan pengulangan lagi untuk menyebutkan hal yang tidak jelas. Terhadap alur penyelesaian acapkali terlambat. Terkadang harus menunggu beberapa jam penyelesaian dari Kejari lain untuk mendapatkan giliran.

d. Faktor masyarakat

Pemahaman yang terbatas akan RJ berpengaruh pada upaya perdamaian. Kendala muncul bilamana masyarakat mengedepankan emosional yang mengharapkan balasan pada tersangka. Apabila terdapat kerugian yang dirasakan pun acapkali masyarakat sulit untuk memaafkan tersangka. Terlebih Pasal 7 Ayat (2) Perja 15/2020 bahwa dalam pelaksanaan RJ harus tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.

e. Faktor kebudayaan

Dalam hal ini yang menjadi fokus utamanya adalah saling memaafkan. Landasan sosiologis Perja 15/2020 menyebutkan RJ di Kejaksaan mengedepankan pemulihan yang tidak beorientasi pada pembalasan dan sebagai sebuah kebutuhan hukum di masyarakat.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik, hingga saat ini dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Secara kuantitatif berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas, dari 4.264 perkara yang dilakukan *expose* ke Jampidum sampai tahun 2023 sebanyak 4.443 perkara disetujui, dan perkara yang ditolak berjumlah 181 perkara.

Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani dan Ajie Ramdan
Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik
Begitupun di Kejari Kota Banjar 2 (dua) perkara dari total 3 (tiga) perkara telah disetujui untuk dihentikan penuntutannya.

Efektif tidaknya dalam suatu penegakan hukum dapat diukur dari seberapa terpenuhinya tujuan hukum yang dicapai. Pada umumnya perlindungan terhadap kepentingan perorangan, masyarakat dan negara merupakan tujuan hukum dalam penegakan hukum pidana.³³ Aristoteles mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang baik, untuk memperoleh kehidupan yang baik diperlukan hukum. Manakala hukum terlalu kaku, perlu dilakukan pelunakan yang disebut *equity*.³⁴

Menurut Gustav Radbruch hukum harus memenuhi berbagai nilai dasar dari hukum. Maka dari itu terhadap pelaksanaan penyimpangan dari Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik harus memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Pertama, nilai kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang,³⁵ yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. ‘Kepastian dalam hukum’ maksudnya setiap norma hukum harus dirumuskan dengan kalimat yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

Terhadap pelaksanaan RJ yang menyimpang dari *a quo* mengacu pada Perja 15/2020 dan Surat Edaran sebagai aturan dasar. Norma pada Pasal 5 Ayat (1) meskipun sebagai syarat prinsip yang dalam penormaan secara kumulatif, namun dapat disimpangi bilamana 3 (tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (4). Demikian pula dijelaskan lebih rinci dalam aturan pelaksana SE Jampidum yang mengatur secara terkhnis pelaksanaan RJ dalam perkara *a quo*.

Sedangkan, ‘kepastian karena hukum’ maksudnya bahwa karena hukum itu sendiri lah adanya kepastian. Terhadap pelaksanaan RJ yang menyimpang dari *a quo*, bilamana perkara disetujui dari pimpinan Jampidum maka akan diterbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dalam hal RJ ditolak, perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

³³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo, Penerbit Laskar Perubahan, 2013, p.10.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, 2005, p.5.

³⁵ B. Semedi W. I., *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai edisi Desember 2013, p.1.

Kedua, nilai kedilan menurut Kalsen merupakan titik berat sebagai tujuan hukum. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Adil tidaknya dapat dinilai dari apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sementara, keadilan komulatif yang menjadi objeknya adalah hak pihak lain atau apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya.

Terhadap pelaksanaan RJ yang menyimpang dalam perkara *a quo* baik korban, pelaku atau masyarakat mempunyai haknya secara proporsional. Korban dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan pelaku. Demikian pula pelaku berhak untuk dihentikan penuntutannya apabila seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat di Perja 15/2020 terpenuhi.

Ketiga, nilai kemanfaatan akan tercermin bilamana penegak hukum tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.

Terhadap pelaksanaan RJ yang menyimpang dalam perkara *a quo* pembalasan yang sifatnya retributif sudah tidak relevan lagi. Model pemulihan jauh lebih memberi manfaat bagi para pihak dan dalam penegakan hukum mengurangi cost penanganan perkara hingga mengurangi overcapacity lapas.

Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik ditinjau dari konteks penegakan hukum sudah memenuhi tujuan hukum baik kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta prinsip *Restorative Justice*.

C. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) Perja 15/2020 dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik saat ini mengacu pada Perja 15/2020 dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ). Pengenyampingan Pasal 5 Ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (4) Perja 15/2020 serta mengacu pada contoh-contoh kasus yang telah disetujui dalam SE Jampidum guna sebagai acuan dan pertimbangan Penuntut Umum.
2. Ditinjau dari konteks penegakan hukum, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyimpang dari Pasal 5 Ayat (1) dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik telah memenuhi tujuan hukum baik kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta prinsip *Restorative Justice*. Secara kuantitatif dari 4.264 perkara yang dilakukan *expose* ke Jampidum sampai tahun 2023 sebanyak 4.443 perkara disetujui, dan perkara yang ditolak berjumlah 181 perkara. Begitupun di Kejari Kota Banjar 2 (dua) perkara dari total 3 (tiga) perkara telah disetujui untuk dihentikan penuntutannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ditemukan hanya kendala teknis seperti ketidakstabilan sinyal saat *expose* perkara kepada Jampidum melalui *video conferance* dan acapkali terlambat harus menunggu beberapa jam penyelesaian dari Kejari lain untuk mendapatkan giliran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia).
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo: Laskar Perubahan).

Publikasi

- Muladi. *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pembaharuan Hukum Pidana. Vol.2. No.2 (2019).
- Pettit, Philip dan Braithwaite, *Not Just Deserts, Even in Sentencing*, Current Issues in Criminal Justice, Vol.4, No.3 (1993), p.229.
- Umbret. *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*. Marquette Law Review. Vol.251 (2009).
- W. I, B. Semedi. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*. Pusdiklat Bea dan Cukai edisi Desember 2013.
- Zehr, Howard, *New Perspectives on Crime and Justice*, Makalah pada program dari Kementerian Korban Pelanggar MCC Kanada dan Kantor Peradilan Pidana MCC AS edisi ke 4 (1985).

Website

- Kejaksaan Agung RI. *Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI*. diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-part-3-de3ca>. diakses pada 14 Mei 2024.
- Kejaksaan Agung RI. *Selama Menjadi JAM-Pidum (Alm) Dr. Fadil Zumhana Telah menyelesaikan 5161 Perkara Berdasarkan Keadilan restoratif*. diakses dari <https://keja-ti-jatim.go.id/selama-menjadi-jam-pidum-alm-dr-fadil-zumhana-telah-menyelesaikan-5161-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif/>. diakses pada 14 Mei 2024.

Sumber Hukum

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 tentang Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ).